



Pemerintah Kecamatan Gunungpati

Jl. Mr Wuryanto KM 5 Semarang 50226 0246921021

kecgunungpati.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Gunungpati

Surat Pengantar KTP (Kartu Tanda Penduduk)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar / DPP5 dari Kelurahan
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Akta Kelahiran (jika buat baru)
4. Fotocopy Ijazah Terakhir (jika buat baru)
5. Surat Kehilangan dari Kepolisian (bagi KTP yang hilang)
6. KTP dan KK Asli (jika perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menunggu panggilan antrian
3. Penyerahan dan pengecekan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, dimintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan pemohon
5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Membuat agenda surat
2. Kemudian menginputkan data ke aplikasi silaker.semarangkota.go.id

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pemerintah Kecamatan Gunungpati

Jl. Mr Wuryanto KM 5 Semarang 50226 0246921021

kecgunungpati.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Gunungpati

1. Surat Pengantar KTP

Pengaduan Layanan

web : Lapor Hendi (lapor.go.id)

email : gunungpatikecamatan@gmail.com